

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten /Kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah daerah guna mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Renstra, mengacu pada hasil evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan Program, Kegiatan, Indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Perumusan Rancangan Renja
- b. Penyajian Rancangan Renja meliputi :
 - Aktifitas pengelolaan data dan informasi
 - Analisis terhadap pelayanan SKPD
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun sebelumnya berdasarkan Renstra
 - Mengidentifikasi isu-isu yang berkembang terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
 - Evaluasi Rancangan awal RKPD, serta perumusan tujuan dan sasaran.
 - Penetapan Rencana Kerja (Renja)

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Penbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar
- k. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.
- l. Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.

2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun lalu dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Isu-isu yang berkembang dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
 - b. Tujuan yang dikehendaki;
 - c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
 - d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
- Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2020;
 - b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Sebagai Gambaran Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Renja Tahun 2019

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan yang berlaku	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Persentase gangguan ketertiban , keamanan dan ketentraman yang ditidakkajuti	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja telah memenuhi kualifikasi dasar dan Tehnis Polisi Pamong Praja	Persen	98	98	100
4	Meningkatnya Kesiap – siagaan perlindungan masyarakat	Rasio anggota Linmas ditingkat Dusun	Rasio	1 : 2	1 : 2	100
5	Meningkatnya Kesiap – siagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Wilayah Kesiapsiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran	Wilayah Kecamatan	14	14	100

2.1.2 Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sampai pada tahun 2019 dapat dilihat dari berbagai indikator melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi unsur wajib. Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah
2. Persentase gangguan ketertiban , keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti
 Dengan target capaian Renstra 100%, dan capaian Renja tahun 2019 yaitu 100% dan target renja tahun berjalan 2020 yaitu 100%.
3. Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja telah memenuhi Kualifikasi dasar dan tehnik Polisi Pamong Praja
 Dengan target capaian Renstra 98%, dan capaian Renja tahun 2019 yaitu 52% dan target renja tahun berjalan 2020 yaitu 98%.
4. Rasio anggota Linmas ditingkat Dusun
 Dengan target di akhir Renstra 1 :2 dan capaian dan capaian renja Tahun 2019 yaitu 1 : 1 dan target renja ditahun berjalan yaitu 1 : 2
5. Cakupan Wilayah Kesiapsiagaan dan Pecegahan Bahaya Kebakaran

Sebagai gambaran dalam pencapaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Prajakabupaten Polewali Mandar dapat dilihat secara rinci pada table sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Sasaran dan Strategi Mencapai Sasaran
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA CAPAIAN TAHUN 2019	STRATEGI MENCAPAI SASARAN	
			PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan yang berlaku	Persentase Penegakan Peraturan daerah	100%	Program Penegakan Peraturan Perundang undangan	Penyidikan dan Penindakan Terhadap Peraturan daerah
				Penyuluhan Peraturan Daerah
				Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda

Meningkatnya Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Persentase Gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti	100%	Program Pembinaan Ketertiban Umum	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan
					Patroli Wilayah Trantibum
					Pengangan Gangguan Keamanan dan ketertiban umum
Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi kualifikasi dasar dan tehnik Polisi Pamong Praja	98 %	Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kompetensi Dasar Polisi Pamong Praja
					Pendidikan dan Pelatihan Formal
					Pengangan gangguan kemanan dan ketertiban umum
Meningkatnya Kesiap siagaan Perlidungan Masyarakat		Rasio anggota Linmas ditingkat Dusun	1 : 2	Program Peningkatan Kualitas Perlidungan Masyarakat	Pengendalian Keamanan Lingkungan
					Pelatihan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1	Cakupan Wilayah Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	14 Kecamatan	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
					Sosialisasi Bahaya Kebakaran
					Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.

Wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang begitu luasnya dimana terdiri dari 16 Kecamatan dan 167 Desa / Kelurahan serta Sumber Daya

Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Polewali Mandar relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja melalui usulan anggaran Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar adalah :

Faktor Internal :

- a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kurangnya Personil Satpol PP.

- c. Sarana dan prasarana yang terbatas,. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Polewali masih banyak lahan yang bersengketa yang pada kenyataannya masih ada penolakan yang berujung pada unjuk rasa maupun demonstrasi. Oleh karena itu diperlukan adanya mobil Dalmas beserta perlengkapan pelindung diri. Mobil Dalmas ini juga digunakan untuk kesiapan sarana prasarana kontijensi bencana, mengangkut hasil operasi PKL, PSK, Psikotik, reklame, Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar, dll. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
- d. Kurangnya Fasilitas untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan daerah antara lain Struktur Organisasi dan sekretariat PPNS belum terbentuk .

Faktor Eksternal :

- a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Masih lemahnya penerapan Hukum atas Peraturan daerah yang berlaku;
- d. Sering terjadinya persengketaan dan ekse politik;
- e. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten dan Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2018 harus mencapai persentase 100 %. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota

adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP ;
- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
- f. Monitoring dan evaluasi.

Sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Restra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2		3	4	5	6	7		9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan Perda yang berlaku
2.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	Masih perlu dilakukan kegiatan patroli diwilayah-wilayah yang dianggap rawan
3.	Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi :		27%	75%	84%		27%	75%	84%	
		- Dasar			2%	4%	0%	0%	2%	4%	
4.	Meningkatnya kesiap-siagaan perlindungan masyarakat	Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai	81%	81%	88%	88%	81%	81%	88%	88%	

		kualifikasi kemampuan dasar dan tehnik yang memadai									
5.	Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	81%	88%	88%	88%	81%	88%	88%	88%	

2.3. Isu-isu yang berkembang dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.

Analisis isu - isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban pada semua sector pembangunan di daerah sesuai dengan agenda dan tuntutan reformasi. Kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban cukup baik, tetapi ada beberapa kendala atau masalah selama ini yang sangat dirasakan perlu mendapat solusi dan perhatian khusus yaitu :

1. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja di bandingkan jumlah penduduk yang ada serta luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar masih sangat kurang.
2. Sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat kurang.
3. Adanya keterbatasan perlengkapan yang dimiliki oleh satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Penegakan Perda, Perbup serta keputusan Kepala daerah
4. Minimnya anggaran yang dikelola dalam proses dalam Pengawasan penegakan Perda, Perbup serta Keputusan Kepala Daerah.
5. Kurangnya Koordinasi Intansi terkait Dalam hal Pengawasan dan Penegakan Perda,Perbup serta Keputusan Kepala Daerah
6. Kurangnya Ketegasan Pemerintah Daerah Dalam hal Penegakan Perda,Perbup serta Keputusan Kepala Daerah untuk di tegakkan.

7. Kurangnya Jaminan hukum Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat membutuhkan perlindungan dari gangguan ketertiban dan ketentraman umum. Sehingga dibutuhkan kerja sama dalam memelihara ketertiban dan ketentraman umum. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja menjabarkan dalam bebrapa bentuk program yaitu :

1. Program Penegakan Peraturan Perundang undangan
2. Program Pembinaan Ketertiban Umum
3. Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Polisi Pamong Praja
4. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat
5. Program Penanganan Bencana Kebakaran

Untuk itu dibutuhkan sinergi antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah, kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah dengan sasaran semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar telah merumuskan visi yaitu :

“Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang berkeadilan melalui penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah”.

Makna dari visi tersebut adalah menunjukkan komitmen yang ingin diwujudkan agar masyarakat mematuhi dan mendapatkan pelayanan dalam penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Penegakan Peraturan Daerah .
- b. Peningkatan Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
- c. Penyiapan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja yang profesional dan Berintegritas Tinggi
- d. Peningkatan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat
- e. Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan untuk digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian erhadap misi yang telah disusun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar. Adapun Tujuan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar adalah :

1. Terwujudnya Penegakan Peraturan daerah yang berkualitas
2. Terwujudnya Keamanan , ketertiban dan ketentraman masyarakat
3. Tersedianya Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan berintegritas tinggi
4. Tersedianya tenaga Satuan Perlindungan masyarakat yang memiliki kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis memadai.
5. Terwujudnya Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Adapun Sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku didaerah
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
4. Meningkatnya kesiapsiagaan perlindungan masyarakat
5. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran pada layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : <i>Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang berkeadilan melalui penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah</i>				
Misi :				
1. Peningkatan Kualitas Penegakan Peraturan Daerah				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Penegakan Peraturan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku didaerah	Persentase Penegakan Peraturan Daeran	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum	Peningkatan Operasionalisasi pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah
Misi :				
2. Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban , ketentraman dan Keindahan)				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Keamanan , ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Gangguan Ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti	Pemeliharaan ketertiban, ketentraman dan keindahan di lingkungan masyarakat	Peningkatan pemeliharaan Ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

Misi :

3. Penyiapan Sumber daya Manusia Polisi Pamong Praja yang profesional dan berintegritas Tinggi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tersedianya Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memnuhi kualifikasi dasar dan tehnik Polisi Pamong Praja	Peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan anggota satuan polisi pamong praja	Peningkatan kapasitas aparat Satpol PP dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah

Misi :

4. Peningkatan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tersedianya tenaga Satuan Perlindungan masyarakat yang memiliki kualifikasi kemampuan dasar dan tehnik memadai	Meningkatnya kesiapsiagaan perlindungan masyarakat	Rasio anggota Linmas di tingkat Dusun	Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Misi :				
5. Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran pada layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Cakupan Wilayah Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jangkauan Luas wilayah manajemen kebakaran dan Tingkat Waktu tanggap .	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

3.3. Program dan Kegiatan

Program Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Polewali Mandar yang mengacu pada Restra Satuan Polisi Pamong Praja akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 sampai tahun 2024. Adapun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2020 terdiri dari 8 Program yang terdiri dari 48 kegiatan lebih rincinya terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

**RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE				URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1.05	1.05.01	01		Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu		100 %	16,086,000		100 %	14,226,227
1.05	1.05.01	01	02	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Satpol PP	1 Dokumen	1,421,700		1 Dokumen	1,467,194
1.05	1.05.01	01	03	- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Satpol PP	3 Dokumen	2,728,800		3 Dokumen	2,816,122
1.05	1.05.01	01	04	- Penyusunan Laporan Monitoring, dan Evaluasi kinerja	Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Satpol PP	2 Rekomenda si	2,641,000		2 Rekomendasi	3,320,511
1.05	1.05.01	01	05	- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Satpol PP	2 laporan	4,702,500		2 laporan	3,322,400
1.05	1.05.01	01	06	- Penyusunan Pelaporan - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah	jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Satpol PP	3 laporan	4,592,000		3 laporan	3,300,000
1.05	1.05.01	02		Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu		100 %	41,950,000		100 %	22,619,799
1.05	1.05.01	02	01	- Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	Kantor Satpol PP	130 SPM	1,800,000		130 SPM	1,857,600
1.05	1.05.01	02	02	- Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, triwulan dan semesteran)	Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Satpol PP	90 Dokumen	16,662,900		90 Dokumen	17,196,113

1.05	1.05.01	02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Satpol PP	0%	20,865,500		5 Dokumen	860,595
1.05	1.05.01	02	04	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Satpol PP	19 Dokumen	2,621,600		19 Dokumen	2,705,491
1.05	1.05.01	03		Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor		100%	2,337,091,950		100%	2,320,867,664
1.05	1.05.01	03	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola	Kantor Satpol PP	352 Surat	839,400		352 Surat	866,261
1.05	1.05.01	03	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis kebutuhan Komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	Kantor Satpol PP	3 Jenis	10,875,200		3 Jenis	11,223,206
1.05	1.05.01	03	04	- Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	Kantor Satpol PP	9 Unit	5,541,650		9 Unit	13,800,000
1.05	1.05.01	03	06	- Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih	Kantor Satpol PP	504 M2	1,318,000		504 M2	1,383,900
1.05	1.05.01	03	07	- Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kantor Satpol PP	38 Jenis	13,478,300		38 Jenis	13,909,606
1.05	1.05.01	03	08	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Kantor Satpol PP	3 Jenis	8,211,500		3 Jenis	8,474,268
1.05	1.05.01	03	09	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Kantor Satpol PP	55 Jenis	1,131,800		55 Jenis	1,188,390
1.05	1.05.01	03	10	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	Kantor Satpol PP	46 jenis	10,290,000		38 jenis	3,630,000
1.05	1.05.01	03	11	- Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan dan minum yang tersedia	Kantor Satpol PP	3 Jenis	57,048,000		3 Jenis	58,873,536

1.05	1.05.01	03	12	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kantor Satpol PP	51 Laporan	219,719,000		51 Laporan	189,718,833
1.05	1.05.01	03	13	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Satpol PP	25 Laporan	42,150,000		25 Laporan	43,498,800
1.05	1.05.01	03	21	- Pengadaan Komputer PC/ Note Book dan Kelengkapannya	Jumlah unit komputer PC/notebook	Kantor Satpol PP	10 Unit	41,388,200		4 Unit	49,200,000
1.05	1.05.01	03	23	- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Luas Bangunan dan Halaman Kantor Yang Terpelihara	Kantor Satpol PP	504 M2	8,565,600		504 M2	8,993,880
1.05	1.05.01	03	25	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Unit kendaraan dinas yang terpelihara	Kantor Satpol PP	7 Unit	64,598,000		9 Unit	103,728,000
1.05	1.05.01	03	27	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kantor Satpol PP	20 Unit	4,900,000		25 Unit	5,145,000
1.05	1.05.01	03	28	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara	Kantor Satpol PP	8 Jenis	4,005,400		8 Jenis	4,205,670
1.05	1.05.01	03	30	- Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Aspirasi Publik	Jumlah Jenis Layanan yang dikelola	Kantor Satpol PP	3 Jenis	3,528,200		3 Jenis	3,641,102
1.05	1.05.01	03	31	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kantor Satpol PP	1541 Pasang	194,325,000		416 Pasang	159,847,127
1.05	1.05.01	03	33	- Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis	Kabupaten Polewali Mandar	5 Orang	55,492,000		5 Orang	70,000,000
1.05	1.05.01	03	34	- Penataan administrasi kepegawaian	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dikelola dengan tertib	Kantor Satpol PP	5 Jenis	11,831,800		5 Jenis	12,423,390
1.05	1.05.01	03	35	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan	Kantor Satpol PP	3 Jenis	4,200,000		3 Jenis	4,334,400
1.05	1.05.01	03	41	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Kantor Satpol PP	20 Jenis	7,887,900		20 Jenis	8,282,295

1.05	1.05.01	03	55	- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga bantu Satpol PP	Kantor Satpol PP	120 Orang	1512,000,000		120 Orang	1512,000,000
1.05	1.05.01	15		Program Penegakan Peraturan Perundang Undangan	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti		100 %	46,819,100		100 %	55,726,395
1.05	1.05.01	15	01	- Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda yang disidik dan ditindaklanjuti	Kabupaten Polewali Mandar	79 Kasus	20,889,200		69 Kasus	22,000,000
1.05	1.05.01	15	02	- Penyuluhan Peraturan Daerah	Jumlah penyuluhan	Kabupaten Polewali Mandar	1 Kali	15,929,900		1 Kali	16,726,395
1.05	1.05.01	15	03	- Pembinaan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Buapti	Jumlah Pelanggar perda dan Perbup yang dibina dan diawasi	Kabupaten Polewali Mandar	73 Kasus	10,000,000		61 Kasus	17,000,000
1.05	1.05.01	16		Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Gangguan keamanan ,Ketertiban dan ketentraman yang ditindaklanjuti		100 %	167,299,472		100 %	51,000,000
1.05	1.05.01	16	01	- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pekat Kerjasama TNI/ Polri	Kabupaten Polewali Mandar	2 Kali	13,266,400		1 Kali	17,015,900
1.05	1.05.01	16	02	- Patroli Wilayah Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Patroli	Kabupaten Polewali Mandar	12 Kali	13,854,772		24 Kali	22,984,100
1.05	1.05.01	16	03	- Penanganan gangguan Keamanan dan Ketertiban umum	Jumlah Penanganan gangguan Keamanan dan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kabupaten Polewali Mandar	84 Kali	140,178,300		84 Kali	11,000,000
1.05	1.05.01	17		Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Polisi Pamong Praja	Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Dasar - Teknis		100 2	102,685,900		100 10	43,000,000
1.05	1.05.01	17	01	- Peningkatan Kompetensi Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Dikdas dan Peningkatan Kapasitas Satpol PP	Kabupaten Polewali Mandar	120 Orang	12,633,900		21 Orang	10,500,000

1.05	1.05.01	17	02	- Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparat Satpol PP Yang mengikuti Diklat	Luar Kab.Polewali Mandar	2 Orang	82,850,000		4 Orang	22,500,000	
1.05	1.05.01	17	03	- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional Satpol PP yang dinilai	Satuan Polisi Pamong Praja	37 Orang	7,202,000		57 Orang	10,000,000	
1.05	1.05.01	18		Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai		81	32,997,400		88	32,408,380	
1.05	1.05.01	18	01	- Pengendalian Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Sadar Trantib	Kabupaten Polewali Mandar	1 Kali	10,941,800		1 Kali	9,250,000	
1.05	1.05.01	18	02	- Pelatihan Pengendalian Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peserta pelatihan linmas	Satuan Polisi Pamong Praja	60 Orang	22,055,600		80 Orang	23,158,380	
1.05	1.05.01	19		Program : Program Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran		87.50	1,650,198,128		87.50	2,085,000,000	
1.05	1.05.01	19	01	- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahay Kebakaran	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Kabupaten Polewali Mandar	14 Kecamatan	1,623,675,028		14 Kecamatan	2,000,000,000	
1.05	1.05.01	19	02	- Sosialisasi Bahaya Kebakaran	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kabupaten Polewali Mandar	30 Orang	12,984,700		-	-	
1.05	1.05.01	19	03	- Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Petugas yang dilatih	Kabupaten Polewali Mandar	-	13,538,400		40 Orang	85,000,000	
JUMLAH									4,341,360,950			4,592,348,465

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Secara umum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi agar dapat dilaksanakan secara optimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penentuan pengalokasian Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam setiap tahun berdasarkan prinsip anggaran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah mendapat perubahan dalam Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai Target Kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya komunikasi yang lebih insentif antar SKPD yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Sangat dibutuhkan kerjasama dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

4.2. SARAN – SARAN

Perlunya penambahan anggota satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar untuk Memenuhi Rasio Pendistribusian Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap jumlah Kecamatan sehingga Rencana Kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan dan penambahan anggaran Operasional dalam penegakan Peraturan daerah.

Selanjutnya untuk optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, dibutuhkan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, untuk kelancaran pelaksanaan operasionalisasi perlu didukung dengan sarana transportasi kendaraan operasional berupa truk dalmas, truk pengangkut barang sitaan, dan mobil patroli. Untuk Kelancaran Penegakan Peraturan daerah khususnya di bidang

penertiban para gepeng, PSK dan pedagang kaki lima yang terjaringdibutuhkan fasilitas seperti balai latihan kerja (BLK) untuk membekali target dengan keterampilan maupun wawasan sehingga bisa bermanfaat ke hal-hal positif pada saat kembali ke lingkungan masyarakat nantinya, sehingga tidak kembali mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan.